



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN POS, TELEKOMUNIKASI, DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pos dan telekomunikasi merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan mendukung kegiatan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pos dan Telekomunikasi di Daerah;
- c. bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi di daerah berdasarkan Ketentuan Pasal 110 ayat (1), huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang memungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN POS, TELEKOMUNIKASI, DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pos dan Telekomunikasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
7. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Alat/Perangkat telekomunikasi adalah setiap alat/sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
10. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
11. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
12. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan penyelenggaraan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah (*green field*) maupun di atas bangunan (*rooftop*) yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi, yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.
16. Penyedia menara adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
18. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
19. Penyelenggara jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkus kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
20. Perizinan pos dan telekomunikasi adalah perizinan yang diberikan kepada orang perseorangan, badan atau instansi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
21. Izin di bidang pos dan telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
34. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan pos;
- b. penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. perizinan Pos dan Telekomunikasi; dan
- d. retribusi.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 3**

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pos dan telekomunikasi, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
- b. penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. penyelenggaraan perizinan di bidang pos dan telekomunikasi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan di bidang pos dan telekomunikasi.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN POS DI PERDESAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero).

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
  - a. fasilitas layanan pos di luar wilayah batas antar PT. Pos Indonesia;
  - b. honorarium petugas layanan pos;
  - c. personil;
  - d. perlengkapan fasilitas kerja;
  - e. jenis layanan pos;
  - f. perjanjian tingkat layanannya; dan
  - g. pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pos.
- (4) Pemerintah Daerah dan PT. Pos Indonesia bertanggung jawab atas operasional penyelenggaraan pos di perdesaan.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; dan
- b. penyelenggaraan menara telekomunikasi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengendalian Terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian terhadap:
  - a. penyelenggaraan telekomunikasi cakupan area daerah;
  - b. pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan;
  - c. penyelenggaraan warung telekomunikasi; dan
  - d. pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi cakupan area daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui penerbitan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengendalian dan penertiban terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi yang tidak bersertifikat dan/atau tidak berlabel dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengendalian dan penertiban alat/perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memeriksa sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang diperjualbelikan oleh vendor/pabrikan, importir dan/atau distributor alat/perangkat telekomunikasi;
  - b. memeriksa label postel yang tertera pada kemasan atau pada alat/perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan.

## **Bagian Ketiga**

### **Menara Telekomunikasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh Penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi.
- (4) Dalam hal penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau Penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.

#### **Paragraf 2**

### **Pembangunan Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memperhatikan keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, paling kurang meliputi:
  - a. tempat/ *space* penempatan perangkat;
  - b. ketinggian menara;
  - c. struktur menara;
  - d. rangka struktur menara;
  - e. pondasi menara; dan

- f. kekuatan angin.

### **Pasal 10**

- (1) Bangunan menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pertanahan;
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan;
  - e. marka halangan penerbangan;
  - f. pagar pengaman; dan
  - g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. nama, alamat dan nomor pemilik menara;
  - b. nama pengguna menara;
  - c. lokasi dan koordinat;
  - d. ketinggian;
  - e. beban maksimum menara;
  - f. tahun pembuatan/pemasangan;
  - g. identitas kontraktor;
  - h. pabrikan;
  - i. nomor dan tanggal Izin; dan
  - j. kapasitas listrik terpasang.

### **Pasal 11**

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan bandar udara;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

## **Pasal 12**

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat menempatkan antena telekomunikasi di atas bangunan gedung, dengan ketentuan:
  - a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan;
  - b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan/gedung;
  - c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
  - d. memenuhi estetika.
- (2) Selain penempatan antena di atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena telekomunikasi melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerang jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

## **Paragraf 2**

### **Pemanfaatan dan Pemeliharaan Menara**

## **Pasal 13**

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara telekomunikasi meliputi:
  - a. pembersihan;
  - b. pemeriksaan;
  - c. pengujian;
  - d. perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara; serta
  - e. kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara telekomunikasi.
- (2) Pemeliharaan menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 3**

### **Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi**

## **Pasal 14**

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang, rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi secara bersama.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (3) Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
  - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau

- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

### **Pasal 15**

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;
- d. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi; dan
- f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

### **Paragraf 4**

#### **Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi, penetapan zona pembangunan menara bersama dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. ketersediaan ruang wilayah yang ada;
  - b. kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi;
  - c. RTRW dan/atau RDTRK;
  - d. estetika;
  - e. keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
  - f. kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Penetapan zona pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewenangan**

**Pasal 17**

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan perizinan di bidang pos dan telekomunikasi, yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang atas penyelenggaraan perizinan di bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan izin di bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Perizinan Bidang Pos dan Telekomunikasi**

**Paragraf 1**  
**Pengelompokan Perizinan**

**Pasal 18**

Perizinan di bidang Pos dan Telekomunikasi, dapat dikategorikan atas:

- a. izin; dan
- b. non izin.

**Paragraf 2**  
**Jenis Izin di Bidang Pos dan Telekomunikasi**

**Pasal 19**

Jenis izin di bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:

- a. Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
- b. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus;
- c. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung;
- d. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator; dan
- e. Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi.

**Paragraf 3**  
**Izin Jasa Titipan Kantor Agen**

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggara jasa titipan kantor agen wajib mendapat Izin Jasa Titipan Kantor Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Kantor agen penyelenggara jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan atas dasar kerjasama/waralaba.

#### **Pasal 21**

Penyelenggara jasa titipan kantor agen dapat diselenggarakan oleh perorangan dan/atau badan usaha.

#### **Paragraf 4**

#### **Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintahan dan badan hukum, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan:
  - a. tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
  - b. belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
  - c. tidak boleh terinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi; dan
  - d. ruang lingkup layanannya terbatas di wilayah Kabupaten.

#### **Paragraf 5**

#### **Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung**

#### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggara instalatur kabel rumah/gedung wajib memiliki Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
- (2) Instalatur Kabel Rumah/Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk:
  - a. koperasi;
  - b. perseroan komanditer; atau
  - c. perseroan terbatas.

#### **Paragraf 6**

#### **Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator**

#### **Pasal 24**

- (1) Pendirian kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi untuk cakupan wilayah kabupaten, wajib memiliki Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.

- (2) Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Surat Izin Tempat Usaha.

### **Paragraf 7**

#### **Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi**

##### **Pasal 25**

- (1) Penyelenggara penggelaran kabel telekomunikasi, wajib mendapat Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.
- (2) Izin Galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan:
- penggunaan *cable duct* diarahkan untuk kerjasama antar pemilik kabel telekomunikasi;
  - penggunaan *duct* diarahkan untuk kerjasama berbagai macam keperluan;
  - sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah; dan
  - persyaratan teknis jaringan kabel.

### **Paragraf 8**

#### **Jenis Non Izin di Bidang Pos dan Telekomunikasi**

##### **Pasal 26**

- (1) Jenis non izin di bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:
- Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan;
  - Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal *Wireline*;
  - Rekomendasi Wilayah Prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
  - Rekomendasi teknis permohonan izin penyelenggaraan radio.
  - Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
  - Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis non izin bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan Perizinan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 27**

Persyaratan perizinan di bidang Pos dan Telekomunikasi, meliputi:

- persyaratan administrasi;
- persyaratan yuridis;
- persyaratan teknis; dan
- persyaratan waktu dan biaya.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan Administrasi**

**Pasal 28**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama pemohon izin;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis kegiatan;
  - d. lokasi kegiatan; dan
  - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Persyaratan Yuridis**

**Pasal 29**

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di daerah.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi salinan:
  - a. kartu tanda penduduk penanggung jawab;
  - b. akta pendirian, kecuali perusahaan perorangan;
  - c. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
  - d. rekomendasi;
  - e. izin-izin lain yang terkait;
  - f. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan yuridis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Persyaratan Teknis**

**Pasal 30**

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; dan/atau
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 5**

#### **Persyaratan Waktu dan Biaya**

#### **Pasal 31**

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin di bidang Pos dan Telekomunikasi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Proses Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengajuan Permohonan Izin**

#### **Pasal 32**

- (1) Untuk memperoleh izin di bidang pos dan telekomunikasi, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan izin di bidang pos dan telekomunikasi dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Kewajiban Pemohon Izin**

#### **Pasal 33**

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

#### **Paragraf 3**

#### **Verifikasi Permohonan Izin**

#### **Pasal 34**

- (1) Dinas atau SKPD lain yang ditunjuk, melakukan verifikasi terhadap permohonan izin di bidang pos dan telekomunikasi.

- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
  - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin di bidang pos dan telekomunikasi; dan
  - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Penerbitan Izin**

#### **Pasal 35**

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati harus menerbitkan izin yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 36**

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin belum diterbitkan, maka permohonan perizinan bidang pos dan telekomunikasi dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan izin di bidang pos dan telekomunikasi.

#### **Paragraf 5**

#### **Penolakan Perizinan**

#### **Pasal 37**

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
  - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan

- c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan izin.
  - (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
  - (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

## **Paragraf 6**

### **Keputusan Izin**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap keputusan perizinan di bidang pos dan telekomunikasi wajib memuat paling kurang:
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
  - b. dasar hukum pemberian izin;
  - c. subjek izin;
  - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
  - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
  - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan bidang pos dan telekomunikasi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan bidang pos dan telekomunikasi
- (3) Register perizinan bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Masa Berlaku Izin di Bidang Pos dan Telekomunikasi**

### **Pasal 39**

Masa berlaku izin di bidang pos dan telekomunikasi adalah:

- a. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Untuk Kantor Agen berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus berlaku seterusnya selama penyelenggara telekomunikasi khusus masih aktif melakukan kegiatan dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi;
- c. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;

- d. Izin Kantor Cabang Dan Loker Pelayanan Operator berlaku seterusnya selama pemilik izin masih aktif melakukan kegiatan dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi; dan
- e. Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu.

## **Bagian Kedelapan Penggantian Izin**

### **Pasal 40**

- (1) Apabila izin di bidang pos dan telekomunikasi yang bersangkutan hilang atau rusak, tidak terbaca, pemegang izin yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian izin di bidang pos dan telekomunikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, waktu dan biaya atas permohonan penggantian perizinan bidang pos dan telekomunikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan penggantian izin di bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lengkap dan valid, Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang wajib menerbitkan izin di bidang pos dan telekomunikasi sebagai pengganti izin bidang pos dan telekomunikasi yang hilang atau rusak.
- (4) Keputusan penerbitan penggantian izin di bidang pos dan telekomunikasi dimuat dalam register perizinan bidang pos dan telekomunikasi.
- (5) Tata cara permohonan penggantian perizinan bidang pos dan telekomunikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama Retribusi**

##### **Pasal 41**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi daerah atas setiap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

##### **Paragraf 2**

##### **Objek Retribusi**

##### **Pasal 42**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Paragraf 3**  
**Subjek Retribusi**

**Pasal 43**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang untuk pemanfaatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

**Paragraf 4**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 44**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Kedua**  
**Perhitungan Dan Tarif Retribusi**

**Paragraf 1**  
**Pengukuran Tingkat Retribusi**

**Pasal 45**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan tingkat penggunaan/pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

**Paragraf 2**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 46**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemanfaatan ruang, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian ruang di daerah.

**Paragraf 3**  
**Penetapan Struktur dan Tarif Dasar Retribusi**

**Pasal 47**

- (1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 48**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (3) Hasil peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 49**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

### **Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 50**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 51**

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Bagian Keenam Pemanfaatan**

#### **Pasal 52**

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipergunakan untuk:

- a. penerbitan dokumen retribusi;
- b. pengawasan di lapangan;

- c. penegakan hukum; dan
- d. penatausahaan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Keberatan**

#### **Pasal 53**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 54**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 55**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 56**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan**

##### **Pasal 57**

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

##### **Pasal 58**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 59**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesepuluh Pemeriksaan**

#### **Pasal 60**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan**

#### **Pasal 61**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 62**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan sistem;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 63**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggaraan pelayanan pos dan telekomunikasi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu**  
**Sanksi Administrasi Perizinan**

**Pasal 64**

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintahan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

#### **Pasal 65**

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap pemilik izin di bidang pos dan telekomunikasi secara:
  - a. bertahap;
  - b. bebas; atau
  - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik izin di bidang pos dan telekomunikasi;
  - b. tingkat penataan pemilik izin di bidang pos dan telekomunikasi terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
  - c. rekam jejak ketaatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

#### **Paragraf 2**

#### **Teguran Tertulis**

#### **Pasal 66**

- (1) Pemegang izin di bidang pos dan telekomunikasi dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan
  - b. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 3**

#### **Paksaan Pemerintahan**

#### **Pasal 67**

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dapat dilakukan terhadap pemegang izin di bidang pos dan telekomunikasi dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.

- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. penghentian sementara kegiatan di bidang pos dan telekomunikasi;
  - b. pemindahan sarana penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
  - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - d. penghentian seluruh kegiatan; dan/atau
  - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Pencabutan Izin**

#### **Pasal 68**

- (1) Pemegang izin di bidang pos dan telekomunikasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, karena:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam perizinan bidang pos dan telekomunikasi;
  - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan/atau
  - d. terjadinya pelanggaran yang serius dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
- (2) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sanksi Administrasi Retribusi**

#### **Pasal 69**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 70**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Bagian Kesatu**

**Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perizinan**

**Pasal 71**

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pos dan telekomunikasi tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda sebesar paling banyak Rp 50.000.000,00.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

**Pasal 72**

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam pasal 71, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Pelanggaran Terhadap Ketentuan Retribusi**

**Pasal 73**

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 74**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 75**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 4 Desember 2012  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 4 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 15  
SERI C